



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman**
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Datuk Tabano Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Warga Binaan Lapas Kls II A Bangkinang)

Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 266/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** oleh karena itu dari dakwaan primair.

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” dan tindak pidana “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih.(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Pertama

Bahwa Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya sekira pukul 15.00 Wib hari Senin tanggal 23 Maret 2020 datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memakai baju Tampin Lapas ke dalam kamar 11 Blok A menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar secara cicilan, Setelah itu Tampin tersebut pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Tampin tersebut kembali dan menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN, setelah itu 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih;
- Sekira pukul 09.40 Wib hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya YANDIKA PUTRA dan WAHYU MAHA PUTRA masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

Kedua

Bahwa Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memakai baju Tampin Lapas ke dalam kamar 11 Blok A sekira pukul 15.00 Wib hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih;

- Sekira pukul 09.40 Wib hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya YANDIKA PUTRA dan WAHYU MAHA PUTRA masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih yang Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memakai baju Tampin Lapas ke dalam kamar 11 Blok A sekira pukul 15.00 Wib hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih;
- Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar mandi kamar 11 Blok A dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN masukkan kedalam kaca, kemudian kaca disambung dengan bong, setelah itu kaca yang ada Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN bakar dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN hisap, kemudian Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN pun langsung merasakan efeknya yakni badan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN terasa lebih nyaman dan perasaan tenang;
- Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diamankan oleh YANDIKA PUTRA dan WAHYU MAHA PUTRA masing-masing Pegawai Lapas ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih yang Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG Bin NURMAN dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No:R/10/IV/2020/LAB tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diketahui urine Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN Positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dalam menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Met Amphetamin/M.AMP bagi dirinya sendiri sebagaimana tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Pertama

Bahwa Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memakai baju Tampin Lapas ke dalam kamar 11 Blok A sekira pukul 15.00 Wib hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih;
- Sekira pukul 09.40 Wib hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya YANDIKA PUTRA dan WAHYU MAHA PUTRA masing-masing Pegawai Lapas

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih yang Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

Kedua

Bahwa Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dan memakai baju Tampin Lapas ke dalam kamar 11 Blok A sekira pukul 15.00 Wib hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Selanjutnya 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan didalam kotak rokok Dunhill warna putih;
- Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar mandi kamar 11 Blok A dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN masukkan kedalam kaca, kemudian kaca disambung dengan bong, setelah itu kaca yang ada Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN bakar dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN hisap, kemudian Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN pun langsung merasakan efeknya yakni badan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN terasa lebih nyaman dan perasaan tenang;
- Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diamankan oleh YANDIKA PUTRA dan WAHYU MAHA PUTRA masing-masing Pegawai Lapas ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih yang Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN simpan di dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No:R/10/IV/2020/LAB tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diketahui urine Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN Positif Met Amphetamin/M.AMP;

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN dalam menyalahgunakan Narkotika golongan 1 jenis Met Amphetamin/M.AMP bagi dirinya sendiri sebagaimana tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Alias ABEL Alias UJANG Bin NURMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yandika Putra Als Dika Bin Tengku Nazarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam Lapas Kls II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di antara blok E dan blok F sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ditemukannya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa barang bukti narkotika sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut ditemukan didalam kotak rokok Dunhill yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditemukan narkotika sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut ditemukan didalam kotak rokok Dunhill tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengakuinya bahwasanya narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saat itu saksi mendengar keributan dikamar F2, lalu saksi bersama teman saksi Wahyu Maha Putra Als Wahyu langsung menuju ketempat keributan tersebut, dan setelah sampai ditempat keributan saksi melihat Terdakwa yang membuat keributan, lalu kami membawa Terdakwa keluar kamar, dan

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah di luar Blok antar Blok E dan Blok F kami melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan tersebut teman saksi Wahyu Maha Putra Als Wahyu menemukan kotak rokok dunhill yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening di saku celana Terdakwa, lalu ditemukan kembali handphone samsung milik Terdakwa, dan setelah itupun saksi bersama teman saksi Wahyu Maha Putra Als Wahyu membawa Terdakwa keruang atasan kami yaitu ke runag Kamtib dan setelah diruang Kamtib saksi bersama teman saksipun kembali ke pos jaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Maha Putra Als Wahyu Bin Ikshanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam Lapas Kls II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di antara blok E dan blok F sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ditemukannya 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa barang bukti narkoba sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut ditemukan didalam kotak rokok Dunhill yang disimpan Terdakwa didalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut ditemukan didalam kotak rokok Dunhill tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengakuinya bahwasanya narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saat itu saksi mendengar keributan dikamar F2, lalu saksi bersama teman saksi Yandika Putra Als Dika Bin Tengku Nazarudin langsung menuju tempat keributan tersebut, dan setelah sampai ditempat keributan saksi melihat Terdakwa yang membuat keributan, lalu kami membawa Terdakwa keluar kamar, dan setelah di luar Blok antar Blok E dan Blok F kami melakukan pengeledahan dan saat pengeledahan tersebut teman saksi menemukan

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



kotak rokok dunhill yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening di saku celana Terdakwa, lalu ditemukan kembali handphone samsung milik Terdakwa, dan setelah itupun saksi bersama teman saksi Yandika Putra Als Dika Bin Tengku Nazarudin membawa Terdakwa keruang atasan kami yaitu ke runag Kamtib dan setelah diruang Kamtib saksi bersama teman saksipun kembali ke pos jaga; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Erid Salman,S.H.,M.H. Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam Lapas Kls II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di antara blok E dan blok F sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pegawai lapas Kls II A Bangkinang yaitu Sdr Yandika Putra Als Dika dan Sdr Wahyu Maha Putra Als Wahyu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah kotak rokok Dunhill berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi dihubungi oleh Pihak lapas Klas II A bangkinang memberitahukan kepada saksi bahwasanya di Lapas Klas II A Bangkinang sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Narapidana yang telah melakukan tindak pidana narkoba dilapas Klas II A Bangkinang tersebut, kemudian saksipun memberitahukan pimpinan saksi, lalu pimpinan saksi memerintahkan saksi untuk segera tindak lanjuti laporan pihak lapas tersebut, lalu saksipun beserta team opsnal satresnarkoba lainnya langsung menuju ke Lapas Klas II A bangkinang itu, sesampainya dilapas tersebut saksipun langsung menuju Ruang Kamtib dan diruang Kamtib tersebut saksi lihat pelaku sudah diamankan dan diatas meja sudah ada barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah Kotak rokok Dunhill warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung, kemudian setelah itu kamipun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwasanya narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pelaku didalam lapas Klas II A bangkinang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Bukan Tanaman Jenis Shabu dan atau melakukan Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam Lapas Kls II A Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Pos Penjagaan Blok F, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Petugas jaga dari lapas Kls IIA Bangkinang atas nama sdr Dika dan dua orang petugas yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa di tangkap oleh petugas lapas tersebut yaitu karena Terdakwa dipukul oleh penghuni kamar II F Blok F Lapas Kls II A Bangkinang. Dan ketika Terdakwa digeledah oleh petugas, ditemukan kotak rokok dunhill warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu dan saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas piket tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Piket lapas Kls II A Bangkinang yang ditemukan saat itu adalah ditemukan kotak rokok dunhill warna putih yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 nomor sim card 0823-8399-5345;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok dunhill tersebut milik Terdakwa sendiri;

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Tampin (napi yang bekerja didalam lapas) pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira 15.00 wib di dalam lingkungan Lapas Kls II A Bangkinang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya namun saat itu ianya memakai baju tampin Lapas menawarkan barang ke dalam kamar 11 Blok A. Pada saat itu Terdakwa meminta shabu shabu seharga paket Rp.500.000.-. namun Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa pembayaran secara cicilan. Kemudian tampin tersebut pergi dan sekira 10 menit kemudian ianya kembali dan menyerahkan 3 (tiga) paket shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok dunhill warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib, Terdakwa yang saat itu berada dikamar 11 Blok A dipindahkan ke kamar 2 blok F. Kemudian saat Terdakwa berada didalam kamar 2 Blok F tersebut tiba-tiba Terdakwa di pukuli atau dikeroyok oleh penghuni kamar tersebut yang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan pada saat itu sdr Dika sebagai petugas jaga dan 2 (dua) orang petugas lainnya langsung mengamankan Terdakwa ke pos jaga Blok F. Saat itu Terdakwa di periksa dan yang ditemukan pertama kalinya adalah 1 (satu) unit handphone Samsung J3 didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri. Selanjutnya ditemukan lagi kotak rokok dunhill warna putih didalam saku celana depan sebelah kanan. Saat itu seorang petugas jaga yang tidak Terdakwa ketahui namanya langsung memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan petugas menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor tepatnya keruangan register. Dan sekira pukul 12.00 Wib petugas jaga Lapas Kls II A Bangkinang menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Polisi dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu kepada tampin lapas tersebut baru sekali ini serta tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa shabu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menggunakan sedikit shabu yang Terdakwa beli tersebut didalam kamar mandi kamar 11 Blok A;

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu didalam kamar mandi tersebut yaitu shabu Terdakwa masukkan kedalam kaca, kemudian kaca disambung dengan bong dan selanjutnya kaca yang ada shabu dibakar dan kemudian Terdakwa hisap asapnya. Dan Terdakwa menggunakan shabu sejak sebelum masuk penjara. Dan saat Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya Yandika Putra dan Wahyu Maha Putra masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No:R/10/IV/2020/LAB tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diketahui urine Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Met Amphetamin seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya Yandika Putra dan Wahyu Maha Putra masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kls II A Bangkinang dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya Yandika Putra dan Wahyu Maha Putra masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu di dalam Lapas Kls IIA Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya Yandika Putra dan Wahyu Maha Putra masing-masing Pegawai Lapas langsung

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kls II A Bangkinang dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya Yandika Putra dan Wahyu Maha Putra masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika Narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 09.40 Wib Terdakwa dipindahkan ke kamar 2 Blok dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan penghuni lainnya di dalam kamar tersebut, selanjutnya Yandika Putra dan Wahyu Maha Putra masing-masing Pegawai Lapas langsung mengamankan Terdakwa ke Pos Jaga Blok F, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa dan ditemukan : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J3 didalam saku celana sebelah kiri dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Dunhill warna putih dari dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut diserahkan oleh Petugas Lapas ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 58/III/60894/2020 tanggal 26 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu diketahui berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.01.941.4.2020.K.301 tanggal 02 April 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No:R/10/IV/2020/LAB tanggal 01 April 2020 yang ditandatangani oleh Asril, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diketahui urine Terdakwa Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Abel Alias Ujang Bin Nurman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Junaidi, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Bkn.